



"Konsekuensinya sesuai perda bisa dibongkar dan harusnya Satpol PP sudah bergerak," ungkap Ketua Komisi A DPRD Kota Jogja Dwi Candra Putra kemarin (12/12).

Candra mengatakan pada Jumat (10/12) telah mengadakan rapat kerja. Sejumlah mitra kerjanya hadir. Di antaranya, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Jogja Wasesa, Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Wahyu Handoyo Hardjono Putro, Plt Inspektur Kota Jogja Suhartiningsih, Kepala Bagian Hukum Nindyo Dewanto dan Kepala Bagian Umum dan Protokol Setda Kota Jogja Afia Rosdiana.

Dalam rapat kerja itu Komisi A menemukan fakta sertifikat layak fungsi (SLF) Hotel Swiss Bell telah daluwarsa. SLF Nomor 0064/GK/2016 7737/48. Non P berlaku lima tahun. SLF diterbitkan pada 21 November 2016 dan berakhir 21 November 2021.

Ketua Komisi A mengingatkan agar dalam waktu sesingkat-singkatnya pemkot memberikan ketegasan kepada dewan. "Soal siapa yang akan memberikan jawaban silakan. Kepala dinas, Sekda atau wali kota. Kalau wali kota langsung, itu sangat luar biasa," katanya.

Candra mewanti-wanti agar masalah Hotel Swiss Bell segera

dicarikan solusi. Dia tidak ingin kasus itu mengelinding menjadi pengajuan hak angket dari dewan ke wali kota. Sebab, dari perkaraanya sesuai tata tertib dewan memungkinkan. "Kami bisa galang. Syarat angket minimal diajukan tujuh orang anggota dewan dari fraksi yang berbeda," katanya.

Mendengar itu, anggota Komisi A Marwoto Hadi langsung merepons. "Saya juga siap mendukung," ucap Marwoto yang berasal dari Fraksi Partai Gerindra. Sedangkan Candra dari Fraksi Partai NasDem.

"Kami tidak ingin hak angket itu terjadi. Itu bisa menjadi kerikal sandungan wali kota menjelang lengser. Jangan ada kegaduhan. Kami tahu, wali kota itu baik hati. Nyatanya ada pemilik hotel melanggar langsung diberikan maaf. Bagaimana kalau itu dilakukan PKL. Apakah ada perlakuan sama," sindir Candra. Marwoto lagi-lagi mengomentari sikap pemaaf wali kota. Dia menyentil mirip kepala sekolah SD. "Jangan ulang perbuatan," sentilnya.

Dari rapat kerja itu pimpinan dan anggota Komisi A merasa kecewa. Sebab, para pejabat pemkot itu tidak ada yang bisa menjawab persoalan. Khususnya menyangkut beredarnya surat nomor X-590/095 tertanggal 3 Desember 2015 yang ditandatangani Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti (HS). Dalam surat tersebut wali kota membe-

rikan permohonan maaf dan memberikan kebijakan sesuai permintaan Direktur PT Matratama Graha Mulia Tjhin Tjong Giong. Sebagai pihak yang membangun Hotel Swiss Bell Tjong Giong menyampaikan curhat kepada wali kota. Isinya soal penolakan Dinas Perizinan Kota Jogja menerbitkan izin mendirikan bangunan (IMB) Hotel Swiss Bell. Penolakan tertuang dalam surat nomor 640/442 tertanggal 6 Oktober 2015.

Dinas perizinan menolak izin mendirikan bangunan (IMB) Hotel Swiss Bell. Penolakan terjadi karena sebagian bangunan hotel di sisi timur lantai 2 sampai dengan lantai 5 terindikasi keluar persil selebar kurang lebih 60 cm x 6 meter di sisi depan timur depan hotel. Sebagian struktur bangunan pada lantai basement diketahui berada di persil tanah negara selebar kurang lebih 30 cm x panjang 30 meter.

"Kami atas nama PT Matratama Graha Mulia sebagai pemohon IMB yang dibangun Swiss Bell Hotel Yogyakarta mohon maaf kepada Pemerintah Kota Yogyakarta dalam hal ini Bapak Wali Kota Yogyakarta atas pelanggaran tersebut di atas," tulis Tjong Giong.

Tjong Giong menjelaskan, Hotel Swiss Bell secara struktur bangunan telah mencapai 95 persen. Jika harus dibongkar bakal menyedot biaya yang sangat besar.

"Bisa merusak struktur bangunan hotel secara keseluruhan," terangnya di surat tersebut.

Karena itu, dia mengajukan permohonan kebijaksanaan kepada wali kota agar tetap dapat memanfaatkan tanah negara seluas 2,3 cm x 55 meter itu. Selain untuk taman terbuka hijau.

Menanggapi itu, HS bersedia memberikan maaf. Dia juga mengizinkan Tjong Giong memanfaatkan tanah negara dan melanjutkan pembangunan Hotel Swiss Bell meski tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. "Dengan syarat ukuran tidak berubah dan tidak melanggar pelanggaran tersebut," pesan HS di surat tersebut.

Tidak lama setelah adanya surat wali kota itu, dinas perizinan berubah sikap. Permohonan IMB PT Matratama Graha Mulia dapat diizinkan. Izin itu diterbitkan dengan keputusan nomor 0081/GK/2016 0876/01 yang ditandatangani Kepala Dinas Perizinan Kota Jogja Heri Karyawan pada 9 Februari 2016.

Semua bukti tersebut dibebaskan Candra dalam rapat kerja itu. Namun dia tidak mendapatkan kejelasan terkait sikap pemkot ke depan. "Kenapa jawabannya *pating bla-sar* begini. Apakah pelanggaran ini dibiarkan atau bakal ditindak?" tanyanya berulang-ulang.

Satu demi satu pejabat pemkot

diberikan kesempatan menjawab. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Wahyu Handoyo mengutip koordinasinya dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Jogja. Hasilnya DLH minta fungsi ruang terbuka hijau dikembalikan. "Ini sesuai dengan komitmen dan permohonan pemohon di awal," ujarnya.

Apapun surat Sekda Kota Jogja R. Tiuk Sulastri nomor 590/1165 pada tanggal 2 April 2014. Surat yang ditandatangani atas nama wali kota Jogja itu menjelaskan pemanfaatan tanah negara. Tiuk menjawab surat dari Tjhin Tjong Giong yang beralamat di Jalan Sutoyo No. 5 RT 006/RW 001 Jamproso, Temanggung, Jawa Tengah.

Dalam surat tersebut, Sekda mengungkapkan tanah negara yang dimohonkan benar-benar hanya difungsikan khusus untuk taman terbuka hijau tanpa bangunan permanen di atasnya. Luasnya kurang lebih 2,33 x 50,6 meter persegi. Tanah negara yang difungsikan sebagai taman terbu-

ka hijau, tidak digunakan sebagai fasilitas hotel. "Misalnya untuk parkir dan lain-lain," tegas Tiuk.

Merespons surat itu, 17 bulan kemudian Tjong Giong membuat pernyataan di atas materai. Dia menegaskan tidak akan menggunakan tanah negara seluas kurang lebih 2,33 x 50,6 meter persegi tersebut selain untuk taman terbuka hijau tanpa bangunan permanen di atasnya. Sesuai persetujuan wali kota Jogja nomor 590/1165 pada tanggal 2 April 2014. (kus/laz/fj)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Hukum 2. Bagian Umum dan Protokol 3. Inspektorat 4. BPKAD 5. Dinas Pertanahan dan Tata Ruan 6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu P	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 12 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005